



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun 2 Bulan / 1 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tua Teluk Lengkung RT. 001 RW. 002  
Kec. Nongsa Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Anak ditangkap tanggal 14 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Anak Klas II Batam oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;

Anak didampingi oleh Elisuwita, S.H., Penasihat Hukum pada LBH Suara Keadilan beralamat di Jl. Jend. Sudirman Ruko Mega Legenda Blok E No.2 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm tanggal 29 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm tanggal 30 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki fu BP 6783 GI, Nomor Rangka : MH8BG41EAEJ391004, Nomor Mesin G4271D391606 warna hitam;
  - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor suzuki FU BP 6783 GI Nomor Rangka : MH8BG41EAEJ391004, Nomor Mesin G4271D391606, Nomor STNK 10566190;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor suzuki fu BP 6783 GI;  
(Dikembalikan kepada saksi korban Eddo Giovani Barosovo);
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha vega r dengan BP 4439 FR;
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega r dengan BP 4439 FR, warna merah;  
(Dikembalikan kepada anak);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak bersama-sama dengan saksi M E (Dijukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 23..10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Mangsang Permai Blok F No. 89 Kec. Sei Beduk Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Anak dan Saksi M E (diajukan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah teman dari Saksi M E yang bernama Sdr. Jabar yang berdampingan dengan rumah Saksi korban dan ketika Anak dan Saksi M E tiba di rumah Sdr. J pada saat itu Sdr. J sedang tidak berada didalam rumah sehingga pada saat itu Anak dan Saksi M E menunggu didepan rumah Sdr. J dan pada saat itu Saksi M E langsung duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Satria Fu milik Saksi korban yang terparkir di halaman rumah sedangkan Anak duduk diatas sepeda motor miliknya dan kurang lebih 20 menit Saksi M E duduk diatas sepeda motor milik Saksi korban, Saksi M E mencoba membuka kunci kontak sepeda motor milik Saksi korban secara paksa dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor milik Anak sehingga kunci kontak sepeda

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor milik Saksi korban rusak dan sepeda motor milik Saksi korban bisa hidup kemudian pada saat sepeda motor milik Saksi korban sudah menyala tiba-tiba Saksi korban yang mendengar suara sepeda motornya menyala langsung keluar dari dalam rumah dan berteriak "Motor saya motor saya" dan kemudian melihat hal tersebut Anak langsung menaiki sepeda motor milik Saksi korban dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut sedangkan Saksi M E pergi dengan membawa sepeda motor milik Anak;

- Bahwa kemudian setelah sepeda motor milik Saksi korban berhasil dikuasai oleh Anak sepeda motor tersebut dibawa dan diparkirkan didepan kos-kosan pacar Anak, lalu tidak berapa lama kemudian Anak bertemu dengan temannya Sdr. M yang mana pada saat itu Sdr. M menanyakan kepada Anak "Wan ada jual motor bodong gak" lalu Anak menjawab "Emang ada uang abang kalau mau langsung tunai" dan kemudian Sdr. M mengatakan "Ok lah abang bayar 500.000" dan kemudian Anak langsung mengajak Sdr. M untuk bertemu dengan Saksi M E sambil melihat sepeda motor tersebut dan setelah Sdr. M bertemu dengan Saksi M E dan sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut lalu kemudian Sdr. M mengatakan "Besok akan saya ambil motor nya" dan keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib Sdr. M kembali mendatangi Anak dan Saksi M E ditempat kos-kosan pacar Anak dan pada saat itu Sdr. M mengatakan kepada Saksi M E "Ayok bang antar aku dulu" dan Saksi M E menjawab "Ya sudah ayok bang dimana" lalu kemudian Sdr. M mengatakan "Kedepan ini bang" dan setelah itu Saksi M E dan Sdr. M langsung pergi menuju ke ATM BNI yang berada di samping Kantor Angkatan Laut yang mana pada saat itu Sdr. M menggunakan sepeda motor miliknya sendiri sedangkan Saksi M E membawa sepeda motor hasil curian yang Anak dan Saksi M E lakukan lalu sesampainya disana Sdr. M dan Saksi M E langsung diamankan oleh Anggota Polri dan kemudian dibawa ke Polsek Batu Ampar, setibanya di Polsek Batu Ampar dilakukan interogasi terhadap Saksi M E dan Sdr. M dan menanyakan kepada Sdr. M "Siapa yang jual motor ini kepada mu" lalu Sdr. M menjawab "Iwan pak dia tadi ada disana". Kemudian Sdr. M kembali bersama-sama dengan Anggota Polri mendatangi tempat Anak dan kemudian Anggota Polri langsung mengamankan Anak dan membawanya ke Polsek Batu Ampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam tahun 2014 No. Pol BP 6783 GI, Nomor Rangka : MH8BG41EAEJ391004 dan Nomor Mesin : G427ID391606 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi korban, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Anak diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam tahun 2014 No.Pol BP 6783 GI, Nomor Rangka: MH8BG41EAEJ391004 dan Nomor Mesin: G427ID391606 milik saksi, yang diketahui pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 23.10 Wib di Mangsang Permai Blok F No.89 Kec. Sei Beduk - Batam;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, ketika saksi baru pulang ke rumah, saksi langsung memarkirkan sepeda motor saksi lalu saksi masuk ke dalam rumah dan lebih kurang 10 (sepuluh) menit di dalam rumah, tiba-tiba saksi mendengar suara standar sepeda motor saksi seperti dinaikkan, lalu saksi keluar dari rumah dan melihat ternyata Anak sudah menyalakan sepeda motor saksi kemudian saksi langsung mengejar Anak tetapi tidak dapat, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sei Beduk pada hari itu juga;

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2020 saksi ditelpon dari pihak Polsek Batu Ampar yang memberitahu saksi bahwa sepeda motor milik saksi yang telah hilang pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 di Mangsang Permai Blok F No. 89 Kec. Sei Beduk Batam telah ditemukan dan diamankan di Polsek Batu Ampar, kemudian saksi datang ke Polsek Batu Ampar dan diberitahu bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan dari tangan Anak bersama temannya yang bernama M E;

- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Penangkap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam tahun 2014 No.Pol BP 6783 GI, Nomor Rangka: MH8BG41EAEJ391004 dan Nomor Mesin: G427ID391606 milik saksi korban, yang diketahui pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 23.10 Wib di Mangsang Permai Blok F No.89 Kec. Sei Beduk - Batam;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Anak, dimana saksi mengetahui Anak mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi akan ada transaksi jual beli sepeda motor bodong jenis Satria FU di ATM Bank BNI Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar, kemudian saksi bersama rekan saksi turun ke lapangan dan setibanya disana saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk di sepeda motor satria fu dengan ciri-ciri yang telah saksi dapatkan, selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama M E dan menanyakan surat-surat kendaraan tersebut dan saat itu M E tidak dapat menunjukkan surat-surat kepemilikan kendaraan motor tersebut, lalu saksi bersama rekan saksi membawa M E ke Polsek Batu Ampar, kemudian saksi bersama rekan saksi menangkap Anak di sengkuang pada saat sedang berada di rumah pacarnya;
- Bahwa M E mengaku mengambil sepeda motor tersebut dilakukan bersama dengan Anak di Mangsang Permai Blok F No. 89 Kecamatan Sei Beduk dengan cara M E membuka kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor dan setelah berhasil terbuka, Anak langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak dan M E mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi M E yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam tahun 2014 No.Pol BP 6783 GI, Nomor Rangka: MH8BG41EAEJ391004 dan Nomor Mesin: G427ID391606 milik saksi Eddo Giovanni Barosova, yang diketahui pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 23.10 Wib di Mangsang Permai Blok F No.89 Kec. Sei Beduk - Batam;

- Bahwa saksi bersama Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya saat itu saksi dan Anak hendak mendatangi rumah teman saksi yang bernama J yang rumahnya berdampingan dengan rumah saksi korban, kemudian sesampainya di rumah J, J tidak ada di rumahnya lalu saksi dan Anak menunggu di depan rumah J dan saat itu saksi melihat ada sepeda motor Satria FU milik saksi korban, lalu saksi langsung duduk di atas sepeda motor saksi korban tersebut sedangkan Anak duduk di sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan No.Pol BP 4439 FR miliknya yang saat itu saksi dan Anak gunakan, kemudian saksi mencoba membuka kunci kontak sepeda motor saksi korban dengan kunci kontak sepeda motor milik Anak yang saat itu saksi pegang dan ternyata berhasil terbuka dan menyala, lalu saksi berkata kepada Anak "hei wan bisa nyala motor ini pakai kunci motor mu" Anak jawab "ah masa" sambil menghampiri saksi kemudian Anak mencoba mengengkol sepeda motor saksi korban tersebut dan langsung menyala, tiba-tiba saksi korban yang berada didalam rumah keluar dan berteriak "motor saya motor saya" lalu Anak langsung membawa pergi sepeda motor saksi korban tersebut sedangkan saksi lari dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan saat itu;

- Bahwa sepeda motor Satria FU milik korban tersebut saksi dan Anak bawa ke Tanjung Sengkuang di tempat kos-kosan pacar Anak;

- Bahwa sepeda motor Satria FU milik saksi korban tersebut rencananya akan saksi dan Anak jual, yang mana setelah sepeda motor tersebut di parkirkan di depan kos-kosan pacar Anak 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak membawa seorang laki-laki yang bernama M dan Anak mengatakan "bang kawan aku mau beli motor" saksi jawab "ya udah terserah bilang aja Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" M jawab "ok besok pas jam istirahat kerja saya ambil", kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 11.30 Wib M kembali mendatangi saksi dan Anak lalu M

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ayok bang antar aku dulu” saksi jawab “ya sudah ayok bang dimana” M jawab “ke depan ini bang” selanjutnya saksi dan M pergi ke ATM BNI yang berada di samping kantor Angkatan Laut yang mana saat itu M menggunakan sepeda motor miliknya sendiri sedangkan saksi membawa sepeda motor Satria FU milik korban, setibanya di depan ATM BNI tersebut saksi dan M langsung diamankan oleh anggota buser;

- Bahwa saksi dan M belum sempat melakukan transaksi jual beli tersebut karena saksi dan M langsung diamankan oleh anggota buser;
- Bahwa saksi dan Anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama saksi M E mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam tahun 2014 No.Pol BP 6783 GI, Nomor Rangka: MH8BG41EAEJ391004 dan Nomor Mesin: G427ID391606 milik saksi korban, yang diketahui pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 23.10 Wib di Mangsang Permai Blok F No.89 Kec. Sei Beduk - Batam;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor Satria FU tersebut dalam keadaan terparkir didepan pagar rumah saksi korban;
- Bahwa Anak bersama saksi M E mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya saat itu Anak dan saksi M E hendak mendatangi rumah teman saksi M E yang bernama Jabar yang rumahnya berdampingan dengan rumah saksi korban, kemudian sesampainya di rumah Jabar, Jabar tidak ada di rumahnya lalu Anak dan saksi M E menunggu di depan rumah Jabar dan saat itu saksi M E melihat ada sepeda motor Satria FU milik saksi korban, lalu saksi M E langsung duduk di atas sepeda motor saksi korban tersebut sedangkan Anak duduk di sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan No.Pol BP 4439 FR miliknya yang saat itu Anak dan saksi M E gunakan, kemudian saksi M E mencoba membuka kunci kontak sepeda motor saksi korban dengan kunci kontak sepeda motor milik Anak yang saat itu saksi M E pegang dan ternyata berhasil terbuka dan menyala, lalu saksi M E berkata kepada Anak “hei wan bisa nyala motor ini pakai kunci motor mu” Anak jawab “ah masa” sambil menghampiri saksi M E kemudian Anak mencoba

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm



mengengkol sepeda motor saksi korban tersebut dan langsung menyala, tiba-tiba saksi korban yang berada didalam rumah keluar dan berteriak “motor saya motor saya” lalu Anak langsung membawa pergi sepeda motor saksi korban tersebut sedangkan saksi M E lari dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan saat itu;

- Bahwa sepeda motor Satria FU tersebut rencananya akan Anak dan saksi M E jual, yang mana setelah sepeda motor tersebut di parkirkan di depan kos-kosan pacar Anak sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak membawa seorang laki-laki yang bernama M dan Anak mengatakan “bang kawan aku mau beli motor” saksi M E jawab “ya udah terserah bilang aja Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” M jawab “ok besok pas jam istirahat kerja saya ambil”, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 11.30 Wib M kembali mendatangi saksi M E dan Anak lalu M mengatakan “ayok bang antar aku dulu” saksi M E jawab “ya sudah ayok bang dimana” M jawab “ke depan ini bang” selanjutnya saksi M E dan M pergi ke ATM BNI yang berada di samping kantor Angkatan Laut yang mana saat itu M menggunakan sepeda motor miliknya sendiri dan saksi M E membawa sepeda motor Satria FU sedangkan Anak menunggu di kos-kosan pacar Anak, sekitar 2 (dua) jam kemudian M datang kembali ke kos-kosan pacar Anak bersama dengan pihak kepolisian dan langsung mengamankan Anak membawa Anak ke Polsek Batu Ampar dan sesampainya di Polsek Batu Ampar Anak melihat saksi M E sudah diamankan lebih dulu;

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 11.30 Wib;

- Bahwa sebelumnya Anak sudah dua kali melakukan pencurian dan sudah dua kali juga dihukum yang pertama dihukum dengan vonis selama 9 (sembilan) bulan dan yang kedua divonis selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Anak berharap agar Anak tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

- Bahwa orangtua Anak berharap agar Anak diberikan hukuman seringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU BP 6783 GI, Nomor Rangka MH8BG41EAEJ391004, Nomor Mesin G427ID391606 warna hitam;
2. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Suzuki FU BP 6783 GI Nomor Rangka MH8BG41EAEJ391004, Nomor Mesin G427ID391606, Nomor STNK 10566190;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki FU BP 6783 GI;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Vega R dengan BP 4439 FR;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan BP 4439 FR, warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama saksi M E mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam tahun 2014 No.Pol BP 6783 GI, Nomor Rangka: MH8BG41EAEJ391004 dan Nomor Mesin: G427ID391606 milik saksi korban, yang diketahui pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 23.10 Wib di Mangsang Permai Blok F No.89 Kec. Sei Beduk - Batam;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor Satria FU tersebut dalam keadaan terparkir didepan pagar rumah saksi korban;
- Bahwa Anak bersama saksi M E mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya saat itu Anak dan saksi M E hendak mendatangi rumah teman saksi M E yang bernama Jabar yang rumahnya berdampingan dengan rumah saksi korban, kemudian sesampainya di rumah Jabar, Jabar tidak ada di rumahnya lalu Anak dan saksi M E menunggu di depan rumah Jabar dan saat itu saksi M E melihat ada sepeda motor Satria FU milik saksi korban, lalu saksi M E langsung duduk di atas sepeda motor saksi korban tersebut sedangkan Anak duduk di sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan No.Pol BP 4439 FR miliknya yang saat itu Anak dan saksi M E gunakan, kemudian saksi M E mencoba membuka kunci kontak sepeda motor saksi korban dengan kunci kontak sepeda motor milik Anak yang saat itu saksi M E pegang dan ternyata berhasil terbuka dan menyala, lalu saksi M E berkata kepada Anak "hei wan bisa nyala motor ini pakai kunci motor mu" Anak jawab "ah masa" sambil menghampiri saksi M E kemudian Anak mencoba mengengkol sepeda motor saksi korban tersebut dan langsung menyala,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba-tiba saksi korban yang berada didalam rumah keluar dan berteriak “motor saya motor saya” lalu Anak langsung membawa pergi sepeda motor saksi korban tersebut sedangkan saksi M E lari dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan saat itu;

- Bahwa sepeda motor Satria FU tersebut rencananya akan Anak dan saksi M E jual, yang mana setelah sepeda motor tersebut di parkirkan di depan kos-kosan pacar Anak sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak membawa seorang laki-laki yang bernama M dan Anak mengatakan “bang kawan aku mau beli motor” saksi M E jawab “ya udah terserah bilang aja Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” M jawab “ok besok pas jam istirahat kerja saya ambil”, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 11.30 Wib M kembali mendatangi saksi M E dan Anak lalu M mengatakan “ayok bang antar aku dulu” saksi M E jawab “ya sudah ayok bang dimana” M jawab “ke depan ini bang” selanjutnya saksi M E dan M pergi ke ATM BNI yang berada di samping kantor Angkatan Laut yang mana saat itu M menggunakan sepeda motor miliknya sendiri dan saksi M E membawa sepeda motor Satria FU sedangkan Anak menunggu di kos-kosan pacar Anak, sekitar 2 (dua) jam kemudian M datang kembali ke kos-kosan pacar Anak bersama dengan pihak kepolisian dan langsung mengamankan Anak membawa Anak ke Polsek Batu Ampar dan sesampainya di Polsek Batu Ampar Anak melihat saksi M E sudah diamankan lebih dulu;

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 11.30 Wib;

- Bahwa sebelumnya Anak sudah dua kali melakukan pencurian dan sudah dua kali juga dihukum yang pertama dihukum dengan vonis selama 9 (sembilan) bulan dan yang kedua divonis selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur “barangsiapa” ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Menselijke Handeling*) yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van baarheid*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Anak melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Anak telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Anak dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Hakim menilai Anak merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini berdasarkan Pasal 1 angka ke-3 Undang-undang No.11 Tahun 2012 “anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun” adalah Anak, sebagaimana dalam lampiran kutipan akta kelahiran anak Nomor: 1515/KI-CS-BTM/2004 yang menerangkan Anak lahir di Batam tanggal 1 Oktober 2003, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan dalam KUHPidana yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti menjadikan barang di bawah kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum di persidangan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam tahun 2014 No.Pol BP 6783 GI, Nomor Rangka: MH8BG41EAEJ391004 dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: G427ID391606 milik saksi korban, yang diketahui pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 23.10 Wib di Mangsang Permai Blok F No.89 Kec. Sei Beduk - Batam;

Menimbang, bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara: awalnya saat itu Anak dan saksi M E mendatangi rumah teman saksi M E yang bernama Jabar yang rumahnya berdampingan dengan rumah saksi korban, kemudian sesampainya di rumah J, J tidak ada di rumahnya lalu Anak dan saksi M E menunggu di depan rumah Jabar dan saat itu saksi M E melihat ada sepeda motor Satria FU milik saksi korban, lalu saksi M E langsung duduk di atas sepeda motor saksi korban tersebut sedangkan Anak duduk di sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan No.Pol BP 4439 FR miliknya yang saat itu Anak dan saksi M E gunakan, kemudian saksi M E mencoba membuka kunci kontak sepeda motor saksi korban dengan kunci kontak sepeda motor milik Anak yang saat itu saksi M E pegang dan ternyata berhasil terbuka dan menyala, lalu saksi M E berkata kepada Anak "hei wan bisa nyala motor ini pakai kunci motor mu" Anak jawab "ah masa" sambil menghampiri saksi M E kemudian Anak mencoba mengengkol sepeda motor saksi korban tersebut dan langsung menyala, tiba-tiba saksi korban yang berada didalam rumah keluar dan berteriak "motor saya motor saya" lalu Anak langsung membawa pergi sepeda motor saksi korban tersebut sedangkan saksi M E lari dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan saat itu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa sepeda motor yang diambil Anak tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, sehingga dengan demikian unsur "mengambil suatu barang" terpenuhi;

Ad.3.Unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam tahun 2014 No.Pol BP 6783 GI, Nomor Rangka: MH8BG41EAEJ391004 dan Nomor Mesin: G427ID391606 yang telah Anak ambil tersebut bukanlah kepunyaan Anak, melainkan milik atau kepunyaan saksi korban;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban namun sepeda motor tersebut hampir terjual tetapi belum terjadi transaksi karena saksi M E diamankan terlebih dahulu;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” terpenuhi;

Ad.4.Unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Anak mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 23.10 Wib di Mangsang Permai Blok F No.89 Kec. Sei Beduk - Batam, dimana sepeda motor tersebut diambil dalam Anak bersama saksi M E dalam keadaan terparkir di depan rumah saksi korban, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya” terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Anak mengambil sepeda tersebut dilakukan bersama dengan saksi M E, yang mana masing-masing memiliki peran/tugas sebagai berikut:

- saksi M E yang membuka kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor milik Anak;
- Anak yang menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara diengkol dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;

sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” terpenuhi;

Ad.6.Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Anak bersama saksi M E mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dengan cara saksi M E mencoba membuka kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan No.Pol BP 4439 FR milik Anak yang saat itu saksi M E memegang kunci sepeda motor milik Anak dan ternyata berhasil terbuka dan menyala, lalu saksi M E berkata kepada Anak “hei wan bisa nyala motor ini pakai kunci motor mu” Anak jawab “ah masa” sambil menghampiri saksi M E kemudian Anak mencoba mengengkol sepeda motor saksi korban tersebut dan langsung menyala, tiba-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba saksi korban yang berada didalam rumah keluar dan berteriak “motor saya motor saya” lalu Anak langsung membawa pergi sepeda motor saksi korban tersebut sedangkan saksi M E lari dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim juga mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh pembimbing masyarakat, dimana ada kesimpulan dan saran dikemukakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah karena :

- Bahwa Anak pernah terlibat melakukan tindak pidana dan pernah dihukum selama 09 bulan pada tahun 2018 atas kasus pencurian sepeda motor di LPKA Kota Batam, selanjutnya Anak di pidana kembali dan dihukum selama 1 tahun pada tahun 2019 atas kasus pencurian dan penggelapan di LPKA Kota Batam. Dan perbuatan sekarang adalah perbuatan Anak yang ketiga kalinya;
- Bahwa Anak masih tergolong anak-anak dibawah umur saat melakukan tindak pidana, dimana jiwanya masih labil yang dengan mudah cepat goyah dan serta terpengaruh dalam pergaulan sehari-hari;
- Bahwa penyebab utama tindak pidana tersebut karena akibat pengaruh buruk dari pergaulan Anak dengan teman-temannya serta kurangnya pengendalian diri sehingga mudah terbawa arus negatif dalam pergaulan, yang mana tidak memikirkan resiko yang akan ditanggungnya, serta orang tua sebagai penanggung jawab utama terhadap perilaku dan sikap anak;
- Anak masih berusia muda, sehingga masih bisa diharapkan untuk merubah sikap tingkah laku ke arah yang lebih baik, karena secara fisik dalam kondisi yang sehat;
- Anak menyatakan penyesalan dan memohon diberi keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Anak siap akan menanggung segala akibat atas apa yang telah dilakukan oleh dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar saran dari hasil penelitian kemasyarakatan: agar kiranya terhadap Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA untuk dibina demi kepentingan pribadi anak, yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sesuai dengan pasal 81 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini memperhatikan pula keterangan dari orangtua Anak agar dapat diberikan keringanan hukuman karena Anak masih muda dan mudah terpengaruh oleh hal negatif, namun masih dapat dibina kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembeda dan alasan pemaaf serta Anak dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Anak dapat dipertanggungjawabkan atas diri Anak tersebut, maka oleh sebab itu kepada Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan setelah mempertimbangkan pula laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Anak, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Anak tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU BP 6783 GI, Nomor Rangka MH8BG41EAEJ391004, Nomor Mesin G4271D391606 warna hitam;

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Suzuki FU BP 6783 GI Nomor Rangka MH8BG41EAEJ391004, Nomor Mesin G4271D391606, Nomor STNK 10566190;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki FU BP 6783 GI; yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Vega R dengan BP 4439 FR;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan BP 4439 FR, warna merah;

yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah melakukan perbuatannya secara berulang-ulang;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih anak-anak berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU BP 6783 GI, Nomor Rangka MH8BG41EAEJ391004, Nomor Mesin G4271D391606 warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Suzuki FU BP 6783 GI Nomor Rangka MH8BG41EAEJ391004, Nomor Mesin G4271D391606, Nomor STNK 10566190;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki FU BP 6783 GI;

Dikembalikan kepada saksi korban;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Vega R dengan BP 4439 FR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan BP 4439 FR, warna merah;

Dikembalikan kepada Anak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh Efrida Yanti, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sukarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum, Anak, Penasihat Hukum Anak, dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti, Hakim,

Sukarni, S.H.

Efrida Yanti, S.H., M.H.